

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

CV. Sarana Sejahtera, sebuah Persekutuan Komanditer yang berkedudukan di Jalan Kedung Cowek 86 Surabaya, memiliki usaha di bidang perdagangan berupa mesin, aksesoris mesin, meubelair, perabot rumah tangga, suku cadang mesin, suku cadang alat konstruksi, kursi kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan pegawai, bahan bangunan (diluar pasir, batu), alat tehnik, alat konstruksi, alat tulis kantor, dan telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut debitur/Termohon pailit I yang mempunyai sejumlah utang utang kepada para kreditur .

1. Wong Daniel Wiranata, selaku Direktur CV. Sarana Sejahtera, beralamat di Raya Laguna Utara L5/21 Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon pailit II/ Debitur Pailit II.
2. Gwie Jullia, beralamat di Raya Laguna Utara L5/21, Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon pailit III.

Kemudian pihak pemohon sekaligus sebagai kreditur akan dijelaskan berikut ini:

1. Rommy Dwiyanto, yang beralamat di Ketintang Baru 10/22, Kel/Desa Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon pailit I.

2. Agus Triono, yang beralamat di Tales 3/15, RT 002/ RW 010, Kel/Desa Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebagai Pemohon pailit II.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andhita Bhima Putra, S.H. dan Ester Immanuel Gunawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bhima Putra & Partners yang beralamat di Jalan Kampung Malang Utara V/12, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017.

B. Duduk Perkara

Berawal dari CV. Sarana Sejahtera, sebuah Perseroan Komanditer yang berada Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wong Daniel Wiranata (Suami), selaku sekutu komplementer atau sekutu aktif CV. Sarana Sejahtera dan Gwie Jullia (Istri) sekaligus sekutu komanditer atau sekutu pasif. Pada mulanya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) mendapat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dari Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) dan berjanji akan melunasi utang tersebut paling lambat tanggal 03 November 2015 dimana untuk menjamin utang tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan bilyet giro Bank BCA senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Karena jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, akhirnya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) meminta perpanjangan waktu hingga 15 Desember 2015 kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I), maka atas keterlambatan itu, Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/Sekutu aktif) menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 252.000.000; (Dua ratus lima puluh dua juta

rupiah) dan untuk membuktikan janjinya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan bilyet giro bank BNI senilai Rp 2.252.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Tetapi bilyet Giro tersebut tetap tidak bisa di cairkan oleh Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I).

Pada akhirnya Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) memberikan somasi pertama kepada Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) untuk membayar lunas utangnya paling lambat sampai tanggal 18 Mei 2016. Untuk menanggapi somasi tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) membuat surat pengakuan utang tanggal 15 Mei 2016 dimana dirinya telah mengaku meminjam uang sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga tanggal 15 Mei 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) berjanji akan membayar lunas seluruh utang tersebut kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) paling lambat tanggal 20 Juli 2016 dan lagi lagi dimana sebagai jaminan pembayaran utang tersebut kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) ia memberikan Cek Bank CIMB Niaga Syariah 20 Juli 2016 senilai Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk kesekian kalinya cek tersebut tidak bisa dicairkan , sehingga Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) kembali memberikan somasi ke 2 (Dua) tanggal 22 September 2016 dan Somasi ke III (Tiga) tanggal 25 Oktober 2016, Namun hingga perkara ini didaftarkan ke pengadilan tanggal 25 Januari 2017 Wong

Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) tetap belum membayar lunas Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas utang tersebut, maka Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) bersama sama Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan Gwie Jullia (Debitur/Termohon pailit III/sekutu pasif) membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Personal Guarantee*) dimana mereka berjanji secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut dan atau dibatalkan dengan alasan apapun juga menjamin kewajiban pembayaran CV Sarana Sejahtera kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai surat pengakuan utang tanggal 15 Mei 2016 yang telah ditanda tangani.

Selain mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon pailit I, Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) juga mempunyai utang terhadap kreditur lain yakni kepada Pemohon pailit II yaitu Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II).

Adapun utang Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) kepada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) adalah berkaitan dengan pinjam-meminjam uang untuk keperluan modal usaha CV. Sarana Sejahtera (Termohon pailit I), dimana Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) telah berutang pada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) sejak tanggal 18 Desember 2015 sesuai surat kwitansi tanggal 18 Desember 2015. Adapun

total utang Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) pada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) hingga tanggal 22 Mei 2016 adalah sebesar Rp 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Utang tanggal 22 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II), Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif), Gwie Jullia (Debitur/ Termohon pailit III/sekutu pasif), dimana utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan seluruhnya oleh CV. Sarana Sejahtera (Termohon pailit I) kepada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) paling lambat pada tanggal 28 Juli 2016, untuk menjamin pembayaran utang tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan Cek PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Nomor AAA 209726 tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp 1.875.000.000,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kemudian berkaitan dengan utang tersebut, Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) telah berulang kali menagih agar Termohon pailit 1 segera membayar utang kepada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) sesuai dengan bukti surat somasi:

1. Somasi I (Satu) Nomor 184/BPP/IV-20/2016 tanggal 20 April 2016.
2. Somasi II (Dua) Nomor 202/BPP/IX-26/2016 tanggal 26 September 2016
3. Somasi III (Tiga) Nomor 215/BPP/X-27/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Bahwa secara nyata utang Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) pada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) tersebut di atas telah

berlangsung lama dan sampai dengan saat ini belum juga dilunasi. Bahwa Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) secara bersama-sama dengan Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan Gwie Jullia (Debitur/Termohon pailit III/sekutu pasif) membuat serta menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Personal Guarantee*) tertanggal 22 Mei 2016 untuk menjamin pembayaran kembali terhadap utang CV. Sarana Sejahtera (Termohon pailit I) kepada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) sebesar Rp 1.875.000.000,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta  rupiah) sesuai Surat Pernyataan Utang tanggal 22 Mei 2016.

Bahwa dalam Perjanjian penanggungan (*Personal Guarantee*), Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan Gwie Jullia (Debitur/Termohon pailit III/sekutu pasif) setuju dan berjanji (secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga) menjamin kewajiban pembayaran utang Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) kepada Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) sebesar Rp 1.875.000.000,-(Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan didalam akta tersebut, Gwie Jullia (Debitur/ Termohon pailit III/sekutu pasif) selaku penjamin mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata, Pasal 1837 KUH Perdata, termasuk ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1430, 1833, 1835, 1838, 1843, 1847, 1848 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk menguatkan permohonanya pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut :

No	Rommy Dwiyanto (Kreditur I)	Agus Triono (Kreditur II)
1	Kwitansi tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).(P.I – 1)	Kwitansi tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).(BuktiP.II-1)
2	Bilyet Giro PT. Bank Central Asia Tbk Nomor CQ 143068 tanggal 03 November 2015 senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), (Bukti P.I. – 2)	Bilyet Giro PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor: BY 446426 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (Bukti P.II – 2)
3	Bilyet Giro PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor BY 446684 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp 2.252.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) (Bukti P.I – 3)	Bilyet Giro PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor: BY 446431 tanggal 15 Maret 2016 senilai Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).(Bukti P. II –3)

4	Somasi I Nomor 182/BPP/IV-18/2016 tanggal 18 April 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit 1. (Bukti P.I – 4)	Somasi I Nomor 184/BPP/IV-20/2016 tanggal 20 April 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit 1 (Bukti.P II – 4)
5	Surat Pengakuan Utang tanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III dan telah disetujui oleh Pemohon Pailit I. (Bukti P.I – 5)	Surat Pengakuan Utang tanggal 22 Mei 2016 yang dibuat oleh Termohon Pailit 1 yang diwakili oleh Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III dan telah disetujui oleh Pemohon Pailit II. (Bukti P.II – 5)
6	Cek PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Nomor AAA 209736 tanggal 20 Juli 2016 senilai Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).(Bukti P .I – 6)	Cek PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Nomor AAA 209726 tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp 1.875.000.000 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti P. II – 6)
7	Perjanjian Penanggungan (<i>Personal Guarantee</i>) tertanggal	Perjanjian Penanggungan (<i>Personal Guarantee</i>) tertanggal 22 Mei 2016

	15 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III (Bukti P.I – 7)	yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III (Bukti P.II –7).
8	Somasi II Nomor 200/BPP/IX-22/2016 tanggal 22 September 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit I.(Bukti P.I – 8)	Somasi II Nomor 202/BPP/IX-26/2016 tanggal 26 September 2016 dari Kuasa Hukum Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) kepada Termohon Pailit I. (Bukti P.II– 8)
9.	Terakhir/Somasi III Nomor 213/BPP/X-25/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit I (Bukti P.I – 9)	Terakhir/Somasi III Nomor 215/BPP/X-27/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit I. (Bukti P. II – 9)
10.	Somasi I Nomor 201/BPP/IX-22/2016 tanggal 22 September 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III. (Bukti P.I – 10)	Somasi I Nomor 203/BPP/IX-26/2016 tanggal 26 September 2016 dari Kuasa Hukum Agus Triono (Kreditur/Pemohon pailit II) kepada Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III. (Bukti P.II–10)

11	Somasi II Nomor 214/BPP/X-25/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III (Bukti P.I – 11).	Somasi II Nomor 216/BPP/X-27/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit II dan Termohon pailit III (Bukti P.II–11).
----	---	---

Tabel 3.1 Alat Bukti Surat

C. Amar Putusan

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon pailit I telah mengajukan bukti berupa P.I-1 sampai dengan P. I – 11. Begitu juga, pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.II – 1 sampai dengan P.II – 11. ,sedangkan para termohon telah mengajukan bukti surat berupa T .I.II.III – 1 sampai dengan T.I.II.III – 6.

Berdasarkan bukti P.I – 7 dan P.II – 7, yakni Perjanjian Penanggungan (*Personal Guarantee*) tertanggal 15 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh CV. Sarana Sejahtera Pemohon pailit I yang diwakili oleh dan Termohon pailit II maupun Termohon pailit III serta perjanjian penanggungan tertanggal tertanggal 22 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh semua pihak baik pemohon pailit maupun debitur pailit.

Majelis hakim menimbang berdasarkan pasal 19 KUHD *juncto* pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan

kewajiban Pembayaran Utang oleh karena CV. Sarana Sejahtera (Termohon pailit I) bukan merupakan badan hukum, maka Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II) selaku direktur/pesero aktif dari termohon pailit I dan termohon pailit III bertanggung jawab untuk seluruh utang Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) secara tanggung renteng hingga harta pribadi. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan termohon pailit III selaku pengurus dari CV. Sarana Sejahtera (Termohon pailit I) harus dimohonkan pailit juga. Dikuatkan dengan adanya bukti Termohon CV. Sarana Sejahtera (Termohon pailit I), Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan Gwie Jullia (Debitur/ Termohon pailit III/sekutu pasif) yaitu berupa T.I.II.III – 1 sampai dengan bukti T.I.II.III -3 yang membuktikan bahwa termohon pailit II dan termohon pailit III adalah suami istri dan kedudukan termohon pailit II adalah sebagai Direktur, sedangkan Termohon pailit III adalah sekutu pasif CV Sarana Sejahtera. Sehingga Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon pailit untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon Pailit I (CV. Sarana sejahtera), Termohon Pailit II (Wong Daniel Wiranata) dan Termohon Pailit III (Gwie Julia) pailit dengan segala akibat hukumnya